



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren di Kabupaten Magelang telah berperan nyata dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10. Pesantren Salafiah adalah satuan pendidikan pesantren yang mengkhususkan pembelajaran Kitab Kuning dan tidak memiliki satuan pendidikan formal.
11. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
12. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
14. Kiai, Nyai, Syekh atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
15. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
16. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
17. Fasilitasi adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu atau mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Azas fasilitasi penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. adil;
- b. transparan;
- c. efektif;
- d. efisien; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. mendukung kemandirian penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. membantu atau memberi kemudahan penyelenggaraan Pesantren dalam pengembangan sarana-prasarana, pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan fasilitasi kepada Pesantren.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. kategori Pesantren;
- b. fasilitasi
- c. tim fasilitasi; dan
- d. partisipasi masyarakat.

BAB II KATEGORI PESANTREN

Pasal 5

- (1) Kategori Pesantren yang dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pesantren Salafiah;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. Pondok atau asrama;
 - d. Masjid atau musala; dan
 - e. Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin terdaftar dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III FASILITASI

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Fasilitasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberikan fasilitasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hibah; dan
 - b. kerjasama.

Bagian Kedua
Hibah

Pasal 7

- (1) Pemberian fasilitasi kepada Pesantren berupa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Kriteria pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; dan
 - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. bantuan pembangunan atau perbaikan asrama;
 - b. bantuan pembangunan atau perbaikan ruang belajar pendidikan;
 - c. bantuan pembangunan atau perbaikan sarana/prasarana pendidikan agama islam;
 - d. bantuan peningkatan sarana kesehatan dan sanitasi; dan
 - e. kitab.
- (2) Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitasi kepada Pesantren berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengikutsertaan Kiai, Ustad, pengasuh Pesantren, dan Santri dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. praktek kerja lapangan Santri di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitasi amal usaha Pesantren; dan
 - e. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama Pesantren dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di daerah dan/atau di luar daerah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan/permintaan Pesantren dan atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TIM FASILITASI

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan fasilitasi kepada Pesantren, Bupati membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai anggota; dan
 - h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro sebagai anggota.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perorangan;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. mengawasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - c. bantuan pemikiran, dana, barang, dan/atau jasa untuk pengembangan dan operasional fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
 - f. bentuk partisipasi lainnya yang dibutuhkan Pesantren.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menindaklanjuti atas partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai kewenangannya.
- (4) Kriteria partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. bersifat sukarela;
 - b. tidak mengikat; dan
 - c. tidak mengintervensi otoritas Pesantren dalam penyelenggaraan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-12/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren turut berperan besar dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membangun akhlakhul kharimah bagi masyarakat dan bangsa. Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya juga telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran nyata Pesantren terbukti melalui penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Magelang pada khususnya.

Sebagai penyelenggara fungsi pendidikan keagamaan, Pesantren mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup sekaligus mengajarkan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Maka dari itu Pesantren menjadi salah satu model lembaga pendidikan Islam bagi masyarakat dan Santri yang sangat mendukung sistem pendidikan dan pembangunan pendidikan nasional, khususnya di Kabupaten Magelang.

Pesantren sebagai lembaga dakwah (si'ar") Islam merupakan pusat dan sarana penyebaran agama Islam yang moderat baik dalam masalah aqidah atau sari'ah bagi masyarakat. Fungsi dakwah tersebut telah terbukti menjadikan masyarakat yang mengenal dan melaksanakan ajaran agama Islam yang selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pula sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan (*social community organization*) yang telah mengakar dan memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat lokal tentu sangat mendukung pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Berdasarkan peran dan fungsi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan fungsi mandiri. Meskipun demikian dalam penyelenggaraan Pesantren terdapat beberapa kekurangan atau hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan Pesantren kurang optimal. Maka dari itu menjadi panggilan dan kewajiban semua pihak untuk mendukung dan membantu eksistensi dan penguatan Pesantren. Salah satunya adalah fasilitasi dari Pemerintah Daerah, sehingga sangat diperlukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan

Pesantren sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam upaya turut mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas “Adil” adalah keseimbangan dalam pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Transparan” adalah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Efektif” adalah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Efisien” adalah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan prinsip biaya yang serendah-rendahnya namun hasilnya maksimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Akuntabilitas” adalah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Piagam Statistik Pesantren (PSP) adalah Izin terdaftar dari Kementerian Agama Republik Indonesia bagi Pesantren yang sedikitya memuat Nomor Statistik Pesantren (NSP), Nama Pesantren, dan Pendiri Pesantren.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 95